

Tinjauan Demokrasi Partisipatif dan Peluang Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024

Muhammad RM Fayasy Failaq

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)

E-Mail: fayasyfailaq2@gmail.com

Mario Agritama S W Madjid,

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)

E-Mail: marioagritama.lan@gmail.com

Abstrak: Pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah cerminan kedaulatan rakyat dari penerapan konsep demokrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu wacana yang hangat dibicarakan terkait Pemilu ini adalah penggunaan teknologi pemilihan elektronik (e-vote) untuk menekankan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana studi tentang E-Vote yang akan ditinjau dengan konsep demokrasi partisipatif dan peluang e-vote apabila diterapkan pada Pemilu tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan metode library research. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekalipun berpotensi meningkatkan partisipasi sebagaimana beberapa kasus kecil yang terjadi di Indonesia, peluang untuk menerapkan E-Vote pada Pemilu 2024 belum siap. Ketidaksiapan Indonesia untuk menerapkan E-Vote dapat dilihat dari belum memadainya kapasitas masyarakat Indonesia yang paham akan teknologi, lemahnya keamanan data cyber Indonesia, dan belum memadainya infrastruktur internet di berbagai wilayah di Indonesia.

Kata Kunci: *Peluang, E-Vote, Pemilu 2024*

Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah cerminan kedaulatan rakyat dari penerapan konsep demokrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan Putusan MK No. 55/2019 Pemilu dilaksanakan secara serentak dengan beberapa opsi keserentakan, salah satunya adalah Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara bersamaan. Atas dasar tersebut, Pemilu tahun

2024 nantinya akan dilaksanakan secara serentak. Hingga saat penelitian ini dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merancang dan melaksanakan beberapa tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 tahun 2022. Tahapan yang sedang dilaksanakan saat ini adalah Penyusunan Peraturan KPU, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, dan kedepannya akan dilakukan Penetapan Peserta Pemilu dengan target pada tanggal 14 Desember 2022.

Sebagai jembatan untuk menentukan pemerintah dapat dibentuk secara demokratis dengan rakyat sebagai penentu, pemilu sebagai *transmission belt* untuk mengubah kekuasaan rakyat menjadi wewenang pemerintah haruslah dijalankan secara maupun dengan mekanisme yang baik.¹ Salah satu wacana yang hangat dibicarakan terkait Pemilu ini adalah penggunaan teknologi pemilihan elektronik (*e-vote*) untuk menekankan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Khususnya untuk partisipasi, e-vote yang sudah diterapkan pada 47 negara lebih,² dinilai mampu untuk melakukan peningkatan. Khususnya di Indonesia yang pernah mencapai angka partisipasi pemilu sebesar lebih dari 90 persen, perlu untuk meningkatkan kembali angka partisipasi secara lebih maksimal dengan piranti pemilihan elektronik.

Lebih lanjut, dalam angka, partisipasi pemilu di Indonesia fluktuatif. Untuk Pemilu legislatif, pada tahun 1955 angka partisipasinya adalah 91,4 persen, kemudian 1971 meningkat menjadi 96,6 persen, tahun 1977 turun sedikit menjadi 96,5 persen, pada tahun 1982 angkanya sama di 96,5 persen, kemudian turun menjadi 96,4 persen di tahun 1987, turun lagi menjadi 95,1 persen di tahun 1992, turun lagi menjadi 93,6 persen di tahun 1997, kemudian turun lagi menjadi 92,7 persen di tahun 1999. Pasca reformasi, angka partisipasi dalam Pileg turun kurang lebih delapan persen menjadi 84,1 persen di tahun 2004, turun drastis lagi menjadi 71 persen di tahun 2009. Dalam dua Pemilu terakhir, angka partisipasi naik. Pada Pileg 2014, naik empat persen menjadi 75,11 persen, kemudian pada Pileg 2019, naik lagi menjadi

¹ Frenki, F. (2016). Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyash. *ASAS*, 8(1). hlm 56

² Habibi, M. (2018). Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara. hlm 7-8

81,69 persen.³ Terkait Pilpres dan Pilkada, angkanya lebih rendah lagi. Pada Pilpres tahun 2014, angka partisipasinya hanya sebesar 69,6 persen. Meningkatkan pada Pilpres tahun 2019 menjadi 82 persen. Pada Pilkada 2015, angka partisipasinya 70 persen. Meningkatkan pada tahun 2018 menjadi 73,2 persen.⁴ Pada Pilkada tahun 2020, angka partisipasi naik lagi menjadi 76,09 persen.⁵

Melalui tulisan ini, hendak dikaji persoalan tersebut dalam dua pokok kajian berupa: Penerapan E-Vote yang akan ditinjau dengan konsep demokrasi partisipatif. Kemudian untuk menghasilkan rekomendasi ke depannya, akan dikaji pula terkait peluang e-vote untuk diterapkan pada Pemilu tahun 2024 nantinya. Bagaimanapun wacana baru untuk dapat diterapkan memiliki kelebihan maupun kekurangan baik dari segi instrumen hukum maupun instrumen fisik yang akan kami kaji dengan pertimbangan objektif sehingga dapat menjadi masukan dan telaah yang baik bagi akademisi maupun praktisi penyelenggara Pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

³ Data Books, Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif (1955-2019), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-legislatif-1955-2019> diakses pada tanggal 07 November 2022 pukul 15.40 WIB.

⁴ Data Books, Partisipasi Pemilih dalam Pilpres & Pilkada, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 07 November 2022 pukul 15.40 WIB.

⁵ KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014 <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014> diakses pada tanggal 07 November 2022 pukul 15.40 WIB.

Pembahasan

Konsep Elektronik Voting

E-voting atau e-vote adalah pemilihan yang mengacu pada sistem dimana pemilih memberikan suara dengan menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara konvensional. Setelah direkam suara elektronik tersebut akan disimpan secara digital kemudian ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara ke dalam sistem penghitungan.⁶ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendefinisikan e-voting sebagai suatu metode pemungutan dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Lebih lanjut, secara rinci dan operasional adalah suatu sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat, memberikan, menghitung, mengirim hasil, menayangkan perolehan suara, serta memelihara dan menghasilkan jejak audit.⁷

Terdapat beberapa keunggulan utama dari e-vote: **Pertama**, kemudahan dalam penghitungan suara, yang mana penghitungan hasil menjadi lebih cepat dan akurat dari sistem pemilihan yang konvensional dengan membuka kertas suara satu persatu. Selain itu, metode e-vote lebih sedikit biaya dan kesalahan yang dilakukan baik dalam pencoblosan maupun kesalahan penghitungan.⁸ **Kedua**, mampu mencegah kecurangan. Contohnya di Negara Brazil, juru bicara KPU-nya berpendapat bahwa e-vote menghasilkan “100 persen bebas penipuan,” yang mana metode pemilihan sebelumnya menghasilkan banyak kotak suara yang dirusak. Sementara di India, sistem e-vote telah memerangi ragam masalah kecurangan seperti menambah polling di tempat pemungutan maupun pencurian kotak suara. Kecurangan lain yang dapat dicegah adalah pencoblosan lebih dari satu kali, dikarenakan dengan sistem e-voting akan mendeteksi pemilih melalui

⁶ Habibi, M. (2018). Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara. hlm 3

⁷ Wijaya, J. H., Zulfikar, A., & Permatasari, I. A. (2019). Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 51-59. hlm 53.

⁸ Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-voting: Kebutuhan vs. kesiapan (menyongsong) e-demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 579-604. 585.

e-KTP yang dimilikinya.⁹ **Ketiga**, mengurangi biaya. Sistem ini mampu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan saat pemilu. Sebab, tidak ada biaya yang dikeluarkan KPU untuk mencetak surat suara dalam jumlah yang banyak maupun untuk kotak suara serta kartu tanda pemilih. Namun yang menjadi catatan, dengan metode e-voting, KPU perlu menyediakan di awal mesin elektronik dengan menggunakan e-KTP pemilih untuk dapat dipergunakan berulang-ulang. Akan tetapi yang menjadi catatan, tidak tertutup kemungkinan bahwa KPU harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga ahli serta biaya perawatan mesin-mesin tersebut. Meskipun demikian, melihat realita Indonesia saat ini dengan sistem pemilu konvensional, maka e-voting sangat cocok untuk diterapkan dalam rangka melakukan penghematan biaya.¹⁰ Bahkan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi [BPPT (sekarang bergabung ke BRIN)] pada tahun 2014 pernah menyatakan e-voting dalam Pilkada dapat menghemat biaya hingga 50 persen.¹¹ **Keempat**, mencegah kelelahan petugas TPS. Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa e-voting dapat jauh lebih transparan apabila dibandingkan dengan cara pemilihan konvensional. E-voting juga dapat mencegah terjadinya kasus seperti petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang kelelahan hingga banyak meninggal dunia seperti pada Pemilu 2019.¹²

Dalam praktiknya pada negara-negara, terdapat beberapa model e-vote yang dipergunakan. Agar memudahkan pemahaman, macam e-vote itu dibagi menjadi:

a. Berdasarkan lokasi

1) E-vote dilakukan di tempat pemungutan suara. Pemilihan langsung ditempat dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, menurut Riera dan Brown, sistem pemungutan berdasarkan pencatatan langsung secara elektronik (direct recording electronic / DRE) dilakukan dengan pemungutan suara yang berada di suatu tempat pemungutan suara yang memungkinkan pemilih untuk langsung memberikan surat suara mereka melalui mesin yang biasanya disiapkan dengan layar sentuh. Dengan cara ini, pemilih tetap harus pergi serta

⁹ Ibid., 589.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Masrully, "Wacana Digitalisasi Pemilu: Seberapa Siapkah Indonesia?"

¹² Septiani, "Menilik Kesiapan E-Voting Pemilu 2024, Ini Kelebihan Dan Tantangannya."

diidentifikasi dengan cara konvensional.¹³ Cara kedua dilakukan langsung ditempat adalah dengan metode Optical Scan Optic dengan melalui pemilihan yang dilakukan dengan tetap menggunakan kertas suara, namun kertas tersebut dapat dipindai dengan optic. Metode ini memerlukan desain yang lebih rumit serta biaya yang mahal dan seringkali terjadi kesalahan perhitungan oleh mesin pemindai.¹⁴ Sistem ini biasa disebut sebagai e-counting.¹⁵ Konsep ini juga dinamakan sebagai sistem *poll site based* dimana dilakukannya voting di tempat pemungutan suara sebagai lawan dari sistem *remote based* yang dilakukan dengan jarak jauh.¹⁶

2) E-vote dilakukan di luar tempat pemungutan suara. Teknologi ini adalah sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya sebagai sistem *remote based* yang mana menggunakan dan bergantung pada pemanfaatan dari sistem TIK. Dalam sistem ini, pemilih tetap menggunakan antarmuka secara grafis seperti pada sistem DRE, meskipun pemberian suara dilakukan secara jarak jauh, seperti dari rumah menggunakan komputer pribadi seseorang, komputer di kedutaan, rumah sakit, atau dimanapun itu. Ide dasar dibalik penerapan sistem ini adalah untuk melakukan pemindahan informasi digital (suara) melalui jaringan komunikasi yang lebih efisien dibanding mewajibkan orang untuk pindah ke lokasi pemungutan suara.

b. Berdasarkan jenis koneksi¹⁷

1) Menggunakan internet:

i) Internet poll site voting, jenis ini menggunakan pengiriman data dari TPS kepada otoritas penyelenggara pemilu pada berbagai tingkatan. Konsep ini bekerja pada komputer publik dan sama dengan sistem vote yang menggunakan mesin.

¹³ Habibi, M. (2018). *Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara*. hlm 4

¹⁴ 3 jenis metode e-voting mana paling cocok untuk pemilu indonesia <https://tekno.tempo.co/read/1627674/3-jenis-metode-e-voting-mana-paling-cocok-untuk-pemilu-indonesia> diakses pada 01 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB

¹⁵ Asep Suryana. (2016). PROSPEK PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2-16, hlm 7

¹⁶ Haryati, H., Adi, K., & Suryono, S. (2014). Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 1, 67-74. hlm, 68.

¹⁷ Habibi, M. (2018). *Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara.*, hlm 4-5

ii) Kiosk voting, jenis vote ini mempersilahkan kepada pemilih untuk menggunakan komputer khusus yang ditempatkan pada ragam tempat-tempat di publik. Berbeda dengan konsep sebelumnya yang tempat vote terbatas di TPS. Sementara untuk sistem ini memerlukan instrumen khusus untuk pengesahan secara elektronik seperti tanda tangan digital ataupun smartcard.

iii) Internet voting, konsep ini bekerja diluar tempat pemungutan suara dan juga diluar tempat-tempat publik tertentu. Pemilih dengan bantuan software dapat melakukan pemilihan langsung dari rumah atau dari tempat mana saja.

2) Non internet:

E-vote non internet menggunakan media lain seperti mesin voting, sms text-voting, telephone voting, dan interactive digital television voting, dan lain sebagainya.

c. Berdasarkan lingkungan serta kendali penyelenggara:¹⁸

1) lingkungan terkendali. Praktik e-voting dilakukan dalam pengawasan langsung penyelenggara pemilu seperti di TPS, tempat-tempat umum tertentu yang diawasi secara prosedural oleh pihak penyelenggara.

2) lingkungan tak terkendali. Praktik e-vote dilakukan diluar pengawasan langsung penyelenggara pemilu dapat dilakukan di rumah atau di tempat manapun. Dalam pelaksanaannya terdapat kekhawatiran kerahasiaan suara, intimidasi, pembelian suara, dan lain sebagainya.

E-Vote dalam konsep Demokrasi Partisipatif

Habermas menawarkan model demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskusi-diskursus. Tidak seperti republik moral Rousseau dimana rakyat langsung menjadi legislator, demokrasi deliberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk.¹⁹ Masyarakat sipil bisa mengembangkan kekuasaan komunikatifnya karena dalam negara hukum demokratis kebebasannya untuk menyatakan pendapat

¹⁸International IDEA, Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/introducing-electronic-voting-ID.pdf> 2011, hlm 11

¹⁹Franz Magnis-Suseno, "75 Tahun Jürgen Habermas", 12-13.

terlindungi. Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil tidak menguasai sistem politik, namun dapat mempengaruhi keputusan-keputusannya.

Persoalannya adalah bagaimana menjamin penguasa selalu tanggap alias responsif terhadap kehendak rakyat. Dalam hal ini Robert Dahl dalam bukunya *Polyarchy: Participation and Opposition*, memberi ulasannya tentang apa yang harus dijamin oleh penguasa/pemerintah agar rakyat diberi kesempatan untuk: pertama, merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; Kedua, memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan ketiga, mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asal-usulnya.²⁰

Joseph Schumpeter pada tahun 1942 melakukan kritik terhadap demokrasi klasik yang sekedar mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah seperti kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Setelah meruntuhkannya secara efektif, Schumpeter mengemukakan apa yang menurutnya dinamakan “teori lain mengenai demokrasi” yang mana secara metodis, menurutnya demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang dalamnya individu-individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Dalam tradisi itu, studi demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang adil, jujur, berkala, dan para calon bersaing untuk memperoleh suara dengan hampir seluruh penduduk dewasa berhak untuk memberikan suara. Dengan demikian, demokrasi dalam pandangannya memiliki dua unsur berupa “kontes” dan “partisipasi”.²¹

Secara kuantitas, semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat suatu negara mengikuti dan memahami juga melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi politik maka pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi serta minat

²⁰Masoed, M. (1994). *Negara, kapital, dan demokrasi*. Pustaka pelajar. hlm 11.

²¹Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(2), 145-165., hlm 149

terhadap masalah dan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Sebab itu, partisipasi rakyat dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk ditilik.²² Partisipasi politik pun erat hubungannya dengan kesadaran politik masyarakat. Semakin sadar secara politik bahwa rakyat sedang diperintah, maka mereka akan dituntut untuk memberikan hak suaranya pada penyelenggaraan pemerintahan.²³

Robert Dahl menekankan aspek partisipatif dalam demokrasi pada studinya yang mengajukan lima kualitas demokrasi sebagai idea politik, antara lain:²⁴

- a. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
- b. Partisipasi efektif berupa kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan yang kolektif;
- c. Pembeneran kebenaran berupa adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
- d. Kontrol terakhir terhadap agenda berupa adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputus melalui proses pemerintah termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan
- e. Pencakupan berupa terlibatnya masyarakat yang mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Sastropetro menyatakan pengertian partisipasi sebagai “keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok dan untuk mencapai tujuan bersama.”²⁵ Sementara Ramlan Surbakti menyatakan partisipasi

²²Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupius: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62. hlm 58

²³Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2), 156-169. hlm 160

²⁴Imam Indratno dkk, Kajian Literatur Demokrasi Partisipatif, <https://datastudi.files.wordpress.com/2011/04/kajian-literatur-demokrasi-partisipatif.pdf> Universitas Islam Bandung, hlm 5-6

²⁵Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78-90. hlm 85

sebagai keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Herbert merincikan, partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak dalam proses pembuatan kebijakan umum. Tanpa adanya partisipasi dalam negara demokratis, tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan di negara tersebut. Menurut Merphin Panjaitan, demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi pula kadar demokrasi pada negara tersebut.²⁶ Namun perlu digaris bawahi, terdapat dua macam partisipasi yakni yang otonom dan yang mobilisasi,²⁷ kedua macam partisipasi tersebut harus terwujud dan didorong secara positif tentunya. Terkait dengan ini, Milbrath menyebutkan terdapat empat faktor yang mendorong orang untuk dapat berpartisipasi politik berupa:²⁸

1. Karena adanya perangsang orang mau berpartisipasi dalam dunia politik;
2. Karena faktor karakteristik seseorang yang berwatak sosial dan punya kepedulian besar terhadap persoalan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya;
3. Karena faktor karakter sosial menyangkut status sosial-ekonomi, sikap dan perilaku kelompok persepsi seseorang dalam bidang politik; dan
4. Karena faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Dalam hal ini, lingkungan politik yang kondusif akan membuat seseorang lebih berpartisipasi.

Untuk memahami sifat pentingnya partisipasi, Conyers menyatakan terdapat tiga alasan: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat yang tanpanya program pembangunan serta proyek-proyek akan menjadi gagal. Kedua, masyarakat menjadi lebih mempercayai program pembangunan atau proyek jika merasa dilibatkan, serta akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, akan timbul anggapan bahwa

²⁶ hlm 180-181

²⁷ hlm 183

²⁸ ibid., hlm 181

pelibatan masyarakat merupakan suatu hak demokrasi dalam pembangunan masyarakat sendiri.²⁹

Rakyat membuat kontrak sosialnya dengan pemimpin melalui Pemilu.³⁰ Pemilu menjadi indikator bagi suatu negara dapat dikatakan berdemokrasi atau tidaknya, sebab sebuah negara yang memberikan keleluasaan warganya untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin serta perwakilannya dalam parlemen melalui pemilu menunjukkan upaya perwujudan demokrasi. Demokrasi melalui kegiatan pemilu mensyaratkan warga dan masyarakat untuk dapat terlibat dalam memberikan suaranya. Dengan tanpa upaya pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya menjadi suatu kegiatan demokrasi yang formalitas belaka. Pada beberapa negara, dalam penyelenggaraan pemilunya, partisipasi masyarakat dalam Pemilu sering menjadi topik utama sebagai diskursus. Topik yang dibahas, sebagaimana yang tertera di atas bahwa terkait dengan tingkat legitimasi hasil Pemilu karena kedepannya akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan publik tertentu. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya dalam pemilihan juga berkaitan erat dengan kepercayaan dari masyarakat pada demokrasi dan pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilu yang akan memimpin serta menjalankan mandat mereka (rakyat) di kemudian hari.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.³¹ Tingginya tingkat partisipasi masyarakat juga menggambarkan penyelenggaraan Pemilu yang

²⁹Liando, D. M. (2017). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14-28.hlm 22

³⁰Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348. hlm 334

³¹Mulyadi Mohammad, (2019))Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No. 09/Puslit/Mei/2019,

berhasil sebab mendapatkan kepercayaan, serta berdampak pada kuatnya legitimasi pemerintah yang dihasilkan.³²

Persoalan partisipasi secara kuantitas bukan hanya soal angka dan prosedural pemilu, secara lebih mendalam keikutsertaan masyarakat dalam pemilu yang lebih banyak secara filosofis adalah implementasi dari “asas langsung” dalam pemilu. Sebagaimana penjabaran asas langsung yang disampaikan oleh Refly Harun berupa “setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung serta memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa perantara dan tanpa tingkatan.”³³ Semakin banyak masyarakat yang terlibat sebagai partisipan untuk memilih dalam pemilu, maka kelangsungan pemilu dapat berjalan dengan baik. Melihat lebih jauh, hal tersebut dapat memberikan tanggung jawab moral untuk mendukung dan mengontrol serta memperbesar legitimasi pemimpin terpilih kedepannya. Terkait legitimasi, dalam etika politik Franz Magnis Suseno, aspek sosial (partisipasi masyarakat dalam hal ini) menjadi salah satu dasar agar kekuasaan pemimpin kedepan menjadi absah secara demokratis.³⁴ Legitimasi tersebut berkaitan pula dengan etika politik bagi pejabat yang terpilih ke depan agar dapat memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat yang terlibat dalam pemilu.

Korelasi E-Vote dan Asas-asas Pemilu

Pemilu diatur pada UUD 1945 perubahan III, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E yang pada ayat (1) dikatakan bahwa, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Inilah yang sering dijadikan asas dalam pemilu di Indonesia yakni langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil). Meskipun kedepannya Indonesia akan menggunakan sistem e-voting dalam pemilu, namun asas ini harus tetap dapat diakomodasi.

Pertama, asas langsung, umum dan bebas. Terhadap penerapan asas ini dalam E-Vote pada prinsipnya bukan menjadi suatu persoalan karena proses dalam sistem E-Vote juga dilakukan secara

³²Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272. hlm 253

³³Harun, R. (2016). Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan. *Jakarta, PT RajaGrafindo Persada*. hlm 73

³⁴Franz Magnis Suseno. (1989) *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm. 55-57

langsung dan seluruh warga negara (yang telah dewasa) dapat memilih tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Selain itu, jaminan terhadap pelaksanaan pemilihan tanpa adanya tekanan, paksaan serta jaminan keamanan juga dapat terakomodir dalam E-Vote. Perbedaannya dengan pemilu konvensional hanya terletak pada media yang digunakan dalam memilih, yakni dari pencoblosan kertas suara menjadi dengan menyentuh mesin layar sentuh.³⁵

Kedua, asas rahasia. Pada asas ini, diharapkan pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun. Dalam pemilu konvensional pemilih dibatasi dengan bilik yang mana masing-masing pemilih tidak dapat saling berbicara ataupun melihat pilihan pemilih di sampingnya. Begitu pula pada saat memasukkan kertas suara ke kotak suara yang telah dikunci. Pada sistem e-voting diharapkan dapat lebih menunjang asas ini melalui sistem yang canggih. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan kalau melalui e-voting dapat menjadi sarana bagi calon pasangan untuk mengetahui pilihannya dengan melakukan perubahan pada sistem menggunakan tenaga ahli.³⁶

Ketiga, asas jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, asas ini sangat penting khususnya bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, pengawas pemilu, dan pihak lainnya yang terkait dengan pemilu untuk tetap bertindak jujur selama pemilu berlangsung agar hasilnya sesuai dengan pilihan rakyat. Namun dalam pemilu konvensional banyak sekali kecurangan-kecurangan yang timbul khususnya banyak terjadi di daerah. Diharapkan dengan sistem e-voting, asas ini dapat tercapai karena dengan menggunakan sistem sehingga suara yang masuk langsung sesuai dengan pilihan sehingga tidak akan timbul kecurangan-kecurangan sebagaimana yang sering terjadi pada pemilu konvensional.³⁷

Keempat, asas adil. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari pihak manapun juga. Pada pemilu konvensional seringkali pemilih diperlakukan secara tidak adil yakni dapat berupa dengan tidak mendapatkan kartu pemilih. Namun, dengan sistem e-voting, maka tidak lagi dibutuhkan kartu pemilih tetapi cukup e-KTP yang masing-masing dimiliki oleh pemilih

³⁵Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-voting: Kebutuhan vs. kesiapan (menyongsong) e-demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 579-604. 585.

³⁶Ibid.

³⁷Ibid., 586-587.

sehingga asas adil ini sekiranya dapat tercapai melalui e-voting. Berdasarkan analisis sederhana di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem e-voting sebenarnya mampu menggantikan pemilu konvensional. Namun, analisis terhadap asas pemilu saja tidaklah cukup tetapi perlu dilihat juga mengenai kelebihan dan kelemahannya yang akan dijelaskan di bawah ini.³⁸

Perbandingan Pemilu berbasis *E-Voting* di Berbagai Negara

Sudah terdapat 47 negara yang menerapkan sistem e-voting dalam proses pemilu menurut AEC Project.³⁹ Terdapat empat kategori negara yang telah melaksanakan penerapan e-voting sebagai berikut:

1. E-voting dengan mesin pemilihan, mengikat secara hukum. Jumlah 12 (dua belas) Negara: Perancis, Brasil, Kanada, Peru, Arab, Rusia, dll.
2. E-voting dengan internet voting, tidak mengikat secara hukum. Jumlah 7 (tujuh) Negara: Austria, Kanada, Estonia, Swiss, dll.
3. Perencanaan dan percobaan e-voting, tidak mengikat secara hukum. Jumlah 24 (dua puluh empat) Negara: Argentina, Azerbaijan, Finlandia, Yunan, dll.
4. Pelaksanaan e-voting dihentikan. Terdapat 4 (empat) Negara: Irlandia, Belanda, Inggris.

Dari indikator diatas, dapat dikerucutkan menjadi negara yang berhasil dan negara yang tidak berhasil. Negara yang berhasil mendapatkan respon yang baik dari rakyat dan pemerintah, sementara yang tidak berhasil pada praktiknya di-evaluasi terdapat sejumlah kendala dan bahkan mendapat penolakan dari masyarakatnya secara lebih jauh sampai-sampai dihentikan praktiknya.

India adalah negara yang cukup sesuai apabila dibandingkan dari segi demografis dan kondisi geografisnya yang luas serta sosial politik, demokrasi, dan civil society dengan Indonesia.⁴⁰ Worldchok menjelaskan dalam artikelnya pada tahun 1989-1990 mengungkapkan beberapa fakta di India, bahwa negara tersebut mulai menggunakan e-voting secara eksperimental pada pemilu lokal di beberapa negara

³⁸Ibid., 587.

³⁹Habibi, M. (2018). *Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara*. hlm 7-8

⁴⁰Flamirion, G. (2016). *Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India: Sebuah Perbandingan*. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 1(2). hlm 190

bagian. Percobaan pertama dilakukan pada enam belas pemilihan lokal di negara bagian dengan rincian, lima pemilihan di Madhya Pradesh, lima pemilihan di Rajasthan, serta enam pemilihan di Daerah Khusus Ibukota Delhi (NCT Delhi). Pada versi lain, e-voting di India pertama dikenalkan pada tahun 1982 secara praktik dalam jumlah yang terbatas.⁴¹

Metode e-voting menggunakan alat yang bernama *Electronic Voting Machine* (EVM). Wujudnya adalah unit komputer yang sederhana, mesin yang kecil, dan pada praktik pemilihan hanya menggunakan metode rekaman pemilih tanpa kertas. Sesuai aturan hukum di India yang disetujui pada tahun 1989 sebagai syarat mengizinkan penggunaan EVM, mesin tersebut telah digunakan banyak di pemilihan-pemilihan pada negara bagian. Sekalipun mulanya tidak diterapkan secara keseluruhan, terbatas pada empat puluh lima konstituensi (daerah pemilihan), pada tahun 2009 KPU India telah menggunakan sekitar 1,4 juta mesin EVM untuk menyelenggarakan pemilu nasional disana.⁴²

Penggunaan Metode E-Voting di Indonesia

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia mengalami peningkatan dalam penggunaan teknologi. Pada tahun 2014, pemerintah melalui penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menerapkan teknologi dalam sistem pendaftaran pemilihan umum untuk mempermudah dan mempersingkat proses yang dilaksanakan. Daftar pemilih Indonesia pun berubah dari yang semula daftar tersebut dikumpulkan dengan cara manual, menjadi daftar pemilih dengan basis data yang telah terkomputerisasi, terpusat, serta mudah diakses oleh berbagai pihak. Dengan kemajuan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya proses pemilihan umum khususnya saat pemilihan dilaksanakan secara elektronik (e-voting) dapat diterapkan bagi negara kita untuk dilaksanakan agar dapat meminimalisir pelanggaran dan kekurangan yang terjadi. Lebih lanjut, di Indonesia, e-voting sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. E-voting sudah pernah beberapa kali diterapkan, namun demikian masih dalam skala yang kecil. Pertama kali diterapkan dan dianggap sebagai

⁴¹Habibi, M. (2018). *Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara*. hlm 10

⁴²Ibid., hlm 11.

contoh yang berhasil adalah ketika pemilihan Kepala Dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009 lalu. Kemudian, pada Bulan Maret tahun 2017, e-voting juga digunakan pada Pilkades di Desa Babakan Wetan, Bogor.

Pemerintah Kabupaten Jembrana Bali menjadi pelopor untuk pertama kalinya di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-Voting. Sistem tersebut dilengkapi dengan verifikasi pemilih menggunakan perangkat e-KTP. E-Voting dalam Pilkades tersebut pertama kali dilaksanakan pada empat dusun atau banjar di Desa Mendoyo Daging Tukad Jembrana dengan total jumlah pemilih dalam pilkades tersebut yang tercatat sebanyak 2.507 orang yang tersebar pada empat dusun yakni Banjar Kebebeng, Banjar Tengah, Banjar Baler Bale Agung, dan Banjar Dlod Pempatan. Kantor kepala desa disana dijadikan sebagai posko untuk e-voting serta pusat penayangan tabulasi hasil yang telah dikirimkan dari setiap TPS, empat TPS pun dibangun pada tempat yang terpisah. Terkait sistem, pilkades di Jembrana bali dilengkapi dengan sistem verifikasi pemilih dengan berdasar KTP elektronik. Berbeda dengan pilkades yang masih manual/konvensional, KTP elektronik digunakan sebagai tanda identitas dari para pemilih yang kemudian dibaca dengan *card reader* sehingga autentik saat dicek dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) *online*. Pasca pemungutan suara selesai di seluruh TPS yang ditempatkan, data akan direkap juga secara online. Menurut Andrari Grahitandaru, Kepala Program *e-voting* BPPT sebagai penyedia layanan dalam pelaksanaan Pilkades E-voting, bahwa selesai tahapan pemungutan suara dan habisnya waktu yang telah ditentukan sebagai akhir dari pemilihan, akan langsung dilakukan proses penghitungan suara. Dengan metode *e-voting* tersebut, proses penghitungan suara dijamin akan menjadi lebih cepat karena data di tiap TPS akan langsung terproses masuk terhadap sistem.⁴³ Teknologi *e-voting* dan *card reader* yang dikembangkan oleh BPPT ini memiliki keunggulan, kecepatan, praktis juga akurat. Dengan perangkat berupa e-KTP dan *card reader* akan memberikan kevaliditasan data yang lebih akurat karena keduanya memproses sebuah data autentik.

⁴³ Pilkades KAB, Jembrana 2507 Warga Mendoyo Berikan Suara Secara E-Voting <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/pilkades-kab-jembrana-2507-warga-mendoyo-berikan-suara-secara-e-voting-i> diakses pada 08 November 2022 pukul 15.42 WIB

Sekalipun tahapan-tahapan pilkades berbasis e-voting sudah dilaksanakan dengan mengedepankan asas *luber jurdil* sebagaimana amanat Pasal 22E UUD NRI 1945, dalam pelaksanaannya, e-voting tersebut tetap menuai polemik terkait keabsahan dan legalitasnya. Sebab, pengaturan terkait e-voting yang pernah dipraktikkan tersebut hanya tertuang dalam Peraturan Daerah Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel. Sementara, di dalam Undang-undang induk atau *primary legislation* (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu) yang ada saat itu belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai sistem e-voting.

Kemudian, pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 terkait pengujian materiil terhadap Pasal 71, Pasal 86 ayat (2), dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Bahwa, dalam amar putusannya, mahkamah memutuskan agar Pasal 88 Undang-Undang Pemerintah Daerah dinilai sebagai konstitusional bersyarat sehingga kata “mencoblos” dalam pasal tersebut dapat diartikan pula dengan menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif dan tidak melanggar asas *luber jurdil* serta daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun dari segi perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang memang diperlukan untuk itu.⁴⁴ Selain sebagai landasan hukum pertama dalam pelaksanaan e-voting di Indonesia, putusan MK tersebut juga melahirkan norma hukum yang baru.

Putusan MK *a quo* merupakan putusan yang bersifat mengabulkan (*declaratoir*) serta merupakan putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru (*constitutief*). Kemudian, dalam ranah peraturan perundang-undangan, norma baru yang dibentuk terkait pelaksanaan e-voting sebagai sistem pemungutan suara dalam pemilihan umum di Indonesia pertama kali dimuat di dalam Undang-

⁴⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Maret 2010.

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 85 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
 - b. Memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.
 - a. Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.
 - b. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 C ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Frasa dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b UU a quo menyebutkan bahwa "*memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik,*" menunjukkan arti bahwa sistem e-voting dapat menjadi salah satu alternatif pilhan dalam pelaksanaan pemungutan suara yang tidak terbatas dalam penyelenggaraan Pilkada saja, namun juga dapat dilaksanakan sebagai mekanisme untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia secara serentak.

Meskipun sampai saat ini memang belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus, rinci, dan jelas terkait mekanisme Pemilu dengan sistem e-voting tersebut, namun tiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih menggunakan teknologi elektronik atau e-voting sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 28 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwasanya: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,” serta pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”

Penerapan e-voting pada beberapa kontestasi pemilihan di Indonesia lainnya terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di lokasi penerapannya. Contohnya adalah Pemilihan Wali Nagari Batu Taba Kabupaten Agam pada tahun 2019 bahwasanya metode e-vote berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat sebanyak 71 persen daripada faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik.⁴⁵ Dalam Pilkades di Klatingsari Sidoarjo pada tahun 2018, pelaksanaan E-Vote menghasilkan partisipasi sebanyak 85 persen, sementara dengan sistem manual pada tahun 2013 partisipasi pemilu hanya 72 persen.⁴⁶ Pilkades di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 dengan total DPT sebesar 181.617, tingkat partisipasi e-voting sebanyak 82 persen, naik satu persen dari Pilkades manual yang sejumlah 81 persen.⁴⁷ Namun dalam catatan yang buruk, partisipasi dalam pilkades sistem e-voting yang diterapkan di Desa Warungpring pada tahun 2016 hanya sebesar 43,83 persen saja. Hanya saja dalam konteks tersebut, faktor dominan yang menyebabkan rendahnya partisipasi adalah pada faktor administratif, faktor politik, dan faktor ekonomi.⁴⁸

⁴⁵Novaldi, R., & Adnan, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Voting Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagari Batu Taba Kabupaten Agam Tahun 2019. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).hlm 591-592

⁴⁶Taufiq, M. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam electronic voting pada pemilihan kepala desa: studi kasus Desa Klatingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo* (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). hlm 86-87

⁴⁷Haq, R. S., Kaelan, K., & Armawi, A. (2020). Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 399-420.hlm 412

⁴⁸Prabowo, S. A., & Astuti, P. (2018). Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Kuorum Dalam Pilkades E-Voting Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 211-220. hlm 6-9

Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024

Wacana terhadap pelaksanaan pemilu berbasis teknologi digital pada tahun 2024 kembali mengemuka ke publik. Wacana tersebut hadir pada Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, pada Selasa, 22 Maret 2022 di Bali. Pada rapat tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mendorong digitalisasi Pemilu 2024 dengan penerapan e-voting (*electronic voting*). Mengapa demikian, karena penggunaan teknologi digital dalam pemilu ini memiliki manfaat guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang baik. Pada 2020, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa sebanyak 33,1% responden menilai sebaiknya proses pemilihan dilakukan secara elektronik (e-voting). Namun demikian, sebanyak 57,2% masih memilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁴⁹ Berdasarkan data tersebut dapat diamati bahwa ketertarikan atau minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pemilu secara elektronik tergolong tinggi. Sedangkan terhadap 57,2% yang memilih untuk datang ke TPS bukan berarti menolak proses pemilu yang dilaksanakan secara elektronik karena proses E-Voting juga dapat dilakukan di masing-masing TPS.

Untuk dapat melaksanakan pemilu di tingkat daerah atau bahkan nasional tentunya dibutuhkan kesiapan SDM, terutama masyarakat pemilih. Kemampuan pemilih untuk dapat memahami dan menggunakan alat i-voting merupakan sebuah prasyarat yang harus terpenuhi. Hal ini tentunya berkaitan dengan tingkat melek teknologi ataupun melek internet. Terkait hal tersebut, pada tahun 2018 data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia, mencatat bahwa penduduk Indonesia yang sudah melek internet baru sekitar 64,8 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. (radar malang.jawa pos.com, 19/05/2019). Ini yang masih menjadi pe-er kita bersama bagaimana membangun SDM masyarakat Indonesia yang mampu menggunakan teknologi dan internet.⁵⁰

Sejumlah pakar digital pun turut memberikan pandangan. Salah satunya adalah Co-Founder dan CEO VIDA, Sati Rasuanto, mengatakan bahwa penerapan pemilu secara teknologi bisa saja

⁴⁹ Lenny Septiani, "Menilik Kesiapan E-Voting Pemilu 2024, Ini Kelebihan Dan Tantangannya," *Katadata.Co.Id*.

⁵⁰ *Ibid*.

dilakukan. Namun, proses persiapan e-voting membutuhkan waktu yang panjang karena jumlah pemilih yang sangat banyak. Sati mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi e-voting. Namun demikian, tantangan terbesar adalah mengedukasi 200 juta orang untuk gunakan sistem e-voting dengan baik dan benar.⁵¹ Sebelum menerapkan sistem e-voting, Santi mengatakan, perlu adanya literasi digital bagi masyarakat Indonesia. Proses literasi tersebut memerlukan waktu yang panjang. Founder & Group CEO VIDA, Niki Luhur, mengatakan hal senada. Menurutnya, edukasi e-voting tidak mudah.⁵²

Hal lain yang paling disoroti berbagai pihak terkait E-Vote adalah soal keamanan data. E-Vote ini memiliki celah kemungkinan manipulasi data/hasil suara. Hal ini bisa saja dilakukan oleh orang dalam yang mempunyai akses ke dalam sistem maupun peretas dari luar. Ini lah yang perlu dipersiapkan ke depan bagaimana membangun sistem keamanan data jika menggunakan E-Vote dalam pemilihan umum.⁵³ Terlebih belakangan ini kasus kebocoran data tengah menjadi sorotan, menyusul terjadinya kebocoran data di beberapa instansi. Sepanjang 2022 ini tercatat terjadi beberapa kasus dugaan kebocoran data, mulai dari yang dialami Indihome sampai PLN.

Berdasarkan data dari Kompas.com setidaknya terdapat beberapa peristiwa kebocoran data yang terjadi di Indonesia.⁵⁴ **Pertama**, kebocoran data pengguna aplikasi e-Hac Kemenkes. Menurut VPNMentor, diperkirakan ada 1,3 juta data pengguna e-HAC yang bocor. Ukuran data itu disebut mencapai sekitar 2 GB. **Kedua**, kebocoran data BPJS Kesehatan. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, pada 2021 sebuah unggahan di Twitter tentang kebocoran data penduduk viral di media sosial. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online 'Raid Forums'. **Ketiga**, Kebocoran data nasabah BRI Life. Data nasabah perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual di dunia maya. Kabar kebocoran data ini diungkap pertama kali oleh akun Twitter @UnderTheBreach, 27 Juni 2021. Menurut akun

⁵¹Ibid.

⁵²Masrully, "Wacana Digitalisasi Pemilu: Seberapa Siapkah Indonesia?"

⁵³Septiani, "Menilik Kesiapan E-Voting Pemilu 2024, Ini Kelebihan Dan Tantangannya."

⁵⁴Luqman Sulistyawan, "Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia," *Kompas.Com*.

tersebut ada sekitar 2 juta nasabah yang terdampak dan ada sekitar 463.000 dokumen yang berhasil diambil peretas. ***Keempat***, kebocoran data DPT Pemilu KPU. Jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data tersebut diklaim berasal dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Selanjutnya, hal lain yang juga mendasar adalah masalah infrastruktur, ketersediaan jaringan internet. Sementara itu, untuk saat ini belum semua wilayah di Indonesia yang tersentuh oleh jaringan internet. Data kominfo menyatakan, pada April 2019 masih ada 24.000 desa yang belum tersentuh akses layanan internet.⁵⁵ Sampai saat ini, pemerintah melalui Kominfo dan pihak terkait masih terus bekerja untuk meningkatkan persebaran jaringan internet ke seluruh daerah di Indonesia. Pada akhirnya, e-voting sebenarnya dapat menjadi salah satu opsi yang ke depan rasional untuk dipertimbangkan untuk diadopsi menjadi kebijakan, tentunya dengan mempersiapkan prasyarat diatas dari sekarang.

Berdasarkan uraian diatas, maka apabila melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini peluang untuk menerapkan E-Vote untuk Pemilu 2024 Indonesia dapat dikatakan belum siap. Ketidaksiapan Indonesia untuk menerapkan E-Vote dapat dilihat dari belum memadainya kapasitas masyarakat Indonesia yang paham akan teknologi. Selain itu dari segi keamanan data yang ada di Indonesia juga masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Terakhir, dari segi infrastruktur internet di berbagai wilayah di Indonesia masih belum memadai.

Kesimpulan

Partisipasi pemilu merupakan unsur yang sangat penting dalam demokrasi. Hal ini tidak hanya sebatas kuantitas pemilih, melainkan lebih dalam lagi berkaitan dengan substansi demokrasi beserta perwujudan “*asas langsung*” dalam Pemilu. Dalam logika ini, semakin tinggi partisipasi pemilu, maka semakin bagus kualitas demokrasi Pelaksanaan e-vote dapat menjadi metode untuk meningkatkan partisipasi Pemilu. Di Indonesia dengan angka Partisipasi yang

⁵⁵Septiani, “Menilik Kesiapan E-Voting Pemilu 2024, Ini Kelebihan Dan Tantangannya.”

fluktuatif, e-vote dapat membantu untuk memaksimalkan partisipasi tersebut. Terbukti dengan beberapa pelaksanaan e-vote pada ranah kecil di Pilkada yang mana dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaannya. Namun untuk diterapkan pada Pemilu Serentak di tahun 2024, e-vote belum mampu. Hal ini dibuktikan dengan ketidaksiapan bangsa Indonesia dari aspek teknologi berupa lemahnya keamanan data cyber serta belum memadainya infrastruktur internet di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu, kedepannya e-vote dapat diterapkan secara nasional ketika kesiapan tersebut sudah terpenuhi sehingga nilai luber jurdil dalam Pemilu dapat diimplementasikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- 3 jenis metode e-voting mana paling cocok untuk pemilu indonesia <https://tekno.tempo.co/read/1627674/3-jenis-metode-e-voting-mana-paling-cocok-untuk-pemilu-indonesia> diakses pada 01 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Asep Suryana. (2016). PROSPEK PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2-16.
- Data Books, Partisipasi Pemilih dalam Pilpres & Pilkada, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 07 November 2022 pukul 15.40 WIB.
- Data Books, Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif (1955-2019), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-legislatif-1955-2019> diakses pada tanggal 07 November 2022 pukul 15.40 WIB.
- Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN

KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2), 156-169.

Flamirion, G. (2016). Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India: Sebuah Perbandingan. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 1(2).

Franz Magnis Suseno. (1989) *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.

Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jūrgen Habermas”,

Frenki, F. (2016). Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *ASAS*, 8(1).

Habibi, M. (2018). *Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara*.

Haq, R. S., Kaelan, K., & Armawi, A. (2020). Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 399-420.

Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-voting: Kebutuhan vs. kesiapan (menyongsong) e-demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 579-604.

Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Haryati, H., Adi, K., & Suryono, S. (2014). Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 1, 67-74.

Imam Indratno dkk, *Kajian Literatur Demokrasi Partisipatif*, <https://datastudi.files.wordpress.com/2011/04/kajian-literatur-demokrasi-partisipatif.pdf> Universitas Islam Bandung, hlm 5-6

International IDEA, *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/introducing-electronic-voting-ID.pdf> 2011.

KPU: *Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/>

[kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014](#) diakses pada tanggal 07 November 2022 pukul 15.40 WIB.

- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78-90.
- Liando, D. M. (2017). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14-28.
- Masoed, M. (1994). *Negara, kapital, dan demokrasi*. Pustaka pelajar.
- Masrully. "Wacana Digitalisasi Pemilu: Seberapa Siapkah Indonesia?" *LAN RI*.
- Mulyadi Mohammad, (2019))Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No. 09/Puslit/Mei/2019,
- Novaldi, R., & Adnan, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Voting Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagari Batu Taba Kabupaten Agam Tahun 2019. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Pilkades KAB, Jembrana 2507 Warga Mendoyo Berikan Suara Secara E-Voting <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/pilkades-kab-jembrana-2507-warga-mendoyo-berikan-suara-secara-e-voting-i> diakses pada 08 November 2022 pukul 15.42 WIB.
- Prabowo, S. A., & Astuti, P. (2018). Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Kuorum Dalam Pilkades E-Voting Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 211-220.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/PUU-VII/2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

- Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(2), 145-165.
- Septiani, Lenny. "Menilik Kesiapan E-Voting Pemilu 2024, Ini Kelebihan Dan Tantangannya." *Katadata.Co.Id*.
- Sulistiyawan, Luqman. "Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia." *Kompas.Com*.
- Taufiq, M. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam electronic voting pada pemilihan kepala desa: studi kasus Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo* (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Wijaya, J. H., Zulfikar, A., & Permatasari, I. A. (2019). Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 51-59.